


**PEMBATALAN HIBAH PUSAKO TINGGI YANG TELAH DI DAFTARKAN
OLEH MAMAK KEPALA WARIS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB
PARIAMAN**



(Redha Rahayu. R, NIM. 1820123068, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vi + 100 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Permasalahan tentang pengelolaan harta pusaka tinggi merupakan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adat di Minangkabau, terutama mengenai hak ulayat, tanah ulayat masyarakat adat. Harta Pusaka Tinggi yang dibagi secara hibah oleh anggota kaum kepada masing-masing anggota kaum. Pengadilan Negeri Pariaman dalam menangani sengketa pusaka tinggi adat selain menggunakan aturan adat, juga merujuk pada KUH Perdata. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, menekan kepada materi hukum, meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sikronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hasil Penelitian ini adalah: 1) pusako tinggi di Padang Pariaman adalah harta yang di dapat secara turun termurun dari niniak mamak ke kemangkan, harta pusaka tinggi dapat dihibahkan, caranya yaitu anggota kaum yang terkait dalam harta pusaka tersebut harus menyetujui, lalu dikuatkan oleh niniak mamak. Apabila penghibahan di setujui para ahli waris harus menyerahkan dan di kuatkan oleh niniak mamak adat, setelah di hibahkan boleh di sertifikatkan, karna hibah tersebut telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali di bungkikan dalam hibah tersebut bahwa hibah ini tidak boleh di perjual belikan. 2) Terjadinya penghibahan harta pusaka tinggi Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN yaitu: dikarenakan rasa tanggung jawab mamak kaum kepada anak pisang agar memperbaiki taraf hidupnya dengan diberikannya hibah atas tanah pusaka tinggi tersebut yang semestinya dapat dijaga dan tidak melawan hukum mendaftarkan tanah hibah tersebut untuk dimiliki dan dikuasai selama-lamanya oleh anggota keluarganya dan keturunannya. Dalam putusan Nomor 48/PDT.G/PN.PMN dikarenakan adanya itikad tidak baik dari mamak yang pada waktu itu dipercaya sebagai kepala waris yang secara diam-diam ingin menguasai harta pusaka tinggi tersebut dengan cara hibah-menghibahkan dan jual beli atas tanah harta pusaka tinggi yang disertifikatkan merupakan perbuatan tercela dalam adat. 3) Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN Pertimbangan hakimnya menetapkan sertifikat hibah bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, hibah tersebut merupakan hibah bersyarat, dan dalam Putusan Nomor 48/PDT.G/2018/PN.PMN pendaftaran hak milik atas tanah objek perkara dinyatakan perbuatan melawan hukum sehingga perkara a quo penerbitan sertifikatnya tidak memenuhi persyaratan dalam peralihan hak atas tanah pusaka tinggi karena tergugat bukan anggota kaum dari para penggugat sehingga penerbitan sertifikat cacat hukum karena adanya perbuatan hukum yang mendahuluinya

.*Kata Kunci:* Hibah, Pusako Tinggi, Sertifikat, Mamak Kepala Waris, Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman

CANCELLATION OF HIGH PUSAKO GRANTS THAT HAVE BEEN CERTIFIED BY MAMAK HEAD OF WARIS IN CLASS IB PARIAMAN STATE COURT

(Redha Rahayu. R, NIM. 1820123068, Notary Masters Study Program, Postgraduate Program, Faculty of Law, Andalas University, vi + 100 Pages, 2022)

ABSTRACT

The problem of managing high inheritance is a problem that often occurs in indigenous peoples in Minangkabau, especially regarding customary rights, customary lands of indigenous peoples. High heritage assets which are divided by grants by clan members to each clan member. Pariaman District Court in handling high customary inheritance disputes in addition to using customary rules, also refers to the Civil Code. The type of research is normative juridical, emphasizing legal material, covering legal principles, legal systematics, legal synchronization level, legal history and legal comparison. The results of this study are: 1) high pusako in Padang Pariaman is a treasure that can be passed down from generation to generation from niniak mamak to nephew, high heirloom treasures can be donated, the method is that members of the clan who are involved in the inheritance must agree, then strengthened by niniak mamak . If the grant is approved, the heirs must submit and be strengthened by the customary niniak mamak, after the grant it can be certified, because the grant has been separated from the person who gave it, unless it is stated in the grant that this grant may not be traded. 2) The granting of high heirlooms. Decision Number 43/Pdt.G/2018/PN.PMN, namely: due to the sense of responsibility of mamak to nephew to improve their standard of living by giving a grant for the high inheritance land which should be protected and not against The law registers the land of the grant to be owned and controlled forever by members of his family and descendants. Decision Number 48/PDT.G/2018/PN.PMN was due to the bad faith of the mamak who at that time was believed to be the head of the heir secretly wanted to control the high inheritance by means of grants and buying and selling of high inheritance land which being certified is a reprehensible act in adat. 3) Decision Number 43/Pdt.G/2018/PN.PMN The judge's consideration was that the grant certificate was contrary to Minangkabau customary law, the grant was a conditional grant, and in Decision Number 48/PDT.G/2018/PN.PMN registration of ownership rights on the object of the case is declared to be against the law so that the a quo case for the issuance of the certificate does not meet the requirements in the transfer of rights to high inheritance land because the defendant is not a member of the clan of the plaintiffs so that the issuance of the certificate is legally flawed because of a legal act that preceded it.

. *Keywords:* Grant, Pusako Tinggi, Certificate, Mamak Head of Inheritance, District Court Class IB Pariaman

